



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan dominan untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta untuk mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan nilai jual objek pajak bumi yang signifikan, perlu diberikan stimulus penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, pedoman, dan kepastian hukum dalam pemberian stimulus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karawang diperlukan adanya suatu pengaturan tentang pemberian stimulus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Stimulus adalah dorongan atau rangsangan berupa pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diberikan untuk membantu dalam peningkatan realisasi pendapatan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar.

BAB II PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 2

- (1) Stimulus PBB P2 diberikan kepada Wajib Pajak untuk setiap ketetapan yang dituangkan dalam SPPT PBB P2 masa pajak tahun 2022.
- (2) Stimulus PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besarnya PBB P2 yang ditetapkan dan diterbitkan pada tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Stimulus PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan penghitungan selisih kenaikan nilai PBB P2 yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.
- (2) Penghitungan besaran Stimulus PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pemberian Stimulus PBB P2 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **1 Desember 2021**

BUPATI KARAWANG,

CELJICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 Desember 2021**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **45** .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN STIMULUS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2022

PEMBERIAN STIMULUS PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022

Pemberian Stimulus didasarkan kepada range selisih kenaikan ketetapan Tahun 2021 dengan hasil penyesuaian NJOP Tahun 2022 dengan penetapan sebagai berikut:

Range Selisih Kenaikan Ketetapan (Rp)	PAGU PERSENTASE (%)
< 100.000	0
100.000-10.000.000	10
10.000.001-100.000.000	8
100.000.001-1.000.000.000	5
>1.000.000.000	3

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA